



P U T U S A N

Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PENGURUS ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK (AKLI) PROVINSI

JAMBI, yang diwakili oleh Para Pengurus AKLI Sabrisal, dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Slamet Riadi Nomor 03-05, RT 19/37, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hayani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Patimura RT 41, Nomor 67, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **ISWAHYUDI bin SINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Serma Ishak Ahmad Nomor 03 RT 06, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
2. **ARIEF SETIANTO bin ANSORI**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang Nomor 34 RT 32, Simpang Tiga Sipin Kota Jambi;
3. **MURNI binti ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Biuti Bimantara II Blok D Nomor 07, Kota Baru, Jambi;
4. **FRIDA MARTHA binti F. SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Letkol Hasan Effendi Nomor 52 RT 25, Kelurahan Sei Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yunus Sanis, Lorong Andalas Nomor 79 A, RT 02, Kebun Handil, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I a.n. Iswahyudi, mulai bekerja pada AKLI Provinsi Jambi sejak 2 Mei 2003 s/d 9 Januari 2017 (Mk 14 tahun), Penggugat I menduduki Jabatan sebagai Staff Administrasi AKLI (sekitar 13 tahun 9 bulan). Dan Penggugat I mendapat upah per bulan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat II a.n. Arief Setiyanto, mulai bekerja pada AKLI Provinsi Jambi sejak 6 Februari 2006 s/d 9 Januari 2017 (Mk 11 tahun) Penggugat II menduduki Jabatan sebagai Staff Administrasi AKLI (sekitar 11 tahun). Dan Penggugat II mendapat upah per bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat III a.n. MURNI, mulai bekerja pada AKLI Provinsi Jambi sejak 1 September 1982 s/d 9 Januari 2017 (Mk 35 tahun), Penggugat III menduduki Jabatan sebagai Staff Administrasi AKLI (sekitar 34 tahun 4 bulan). Dan Penggugat III mendapat upah per bulan sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat IV a.n. Frida Martha, mulai bekerja pada AKLI Provinsi Jambi sejak 29 Mei 1983 s/d 9 Januari 2017 (Mk 34 tahun), Penggugat IV menduduki Jabatan sebagai Staff Administrasi AKLI (sekitar 33 tahun 9 bulan). Dan Penggugat IV mendapat upah per bulan sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Para Penggugat mendapatkan status yang jelas yakni sebagai Karyawan tetap DPD AKLI Prov. Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0.007/K.A/DPD/023/II/2006, tanggal 22 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Agus S Roni. S.H., sebagai Ketua dan Ir. Riva'i sebagai Sekrtaris Umum;
6. Bahwa periode Kepengurusan DPD AKLI Provinsi Jambi pada saat ini dipimpin oleh Ketua bernama Sabrizal dan sekretarisnya bernama Agung. Dan sejak awal Penggugat bekerja pada DPD AKLI Provinsi Jambi setiap adanya perubahan pengurus secara periodik tidak merubah status hubungan kerja Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Para Penggugat telah di istirahatkan dan tidak dipekerjakan lagi melalui penyampaiaan secara lisan oleh Sdr. Agung selaku sekretaris DPD AKLI Provinsi Jambi. Tanpa adanya surat pemberhentian secara tertulis;
8. Bahwa tanggal 24 Januari 2017, melalui Kuasa Hukumnya Para Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yang mana maksud dan tujuan ingin bertemu untuk berunding atau Mediasi dengan Tergugat agar ada solusi mengatasi masalah Para Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari surat yang di kirim sebagaimana diatas maka pada tanggal 31 Januari 2017, diadakanlah pertemuan antara Kuasa Hukum Para pekerja yaitu Ibu Herlina, S.H.,M.H., dan Bapak Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., dan Tergugat di wakili Ketua Bapak Sabrizal, Sektretaris Agung, juga Bapak Setiono, A.Md di Warung Pempek Slamat Kota Jambi.Dengan hasil perundingan bahwa pihak Tergugat akan memberikan Uang Kebijaksanaan 10 (Sepuluh) bulan upah perbulan untuk Para Penggugat;
10. Bahwa hasil pertemuan dengan Pengurus AKLI sudah disampaikan Kuasa Hukum kepada Para Penggugat dan intinya Para Penggugat menerima dengan iklas meskipun awalnya agak keberatan;
11. Bahwa kemudian Kuasa Hukum para Penggugat menghubungi Tergugat via telepon seluler dimana kuasa hukum Para Penggugat menyampaikan bahwa para Penggugat menerima tawaran dari Tergugat untuk diberikan Kompensasi Uang Kebijaksanaan 10 (sepuluh) kali upah perbulan yang diterima Para Penggugat yaitu sebagai berikut: 1. Arief Setianto 10 x Rp700.000,00 = Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 2. Murni 10 x Rp1.650.000,00 = Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). 3. Frida Martha 10 x Rp1. 550.000,00 = Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).Namun setelah di tunggu-tunggu pembayaran dari pihak Tergugat tidak ada jawaban. Sehingga Para Penggugat akhirnya melapor ke Kantor Sosnakertrans Kota Jambi agar mendapat bantuan;
12. Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan mediasi antara Para Penggugat juga kuasa hukum dengan Tergugat yakni Sdr. Agung dan Sdr. Hadi di Kantor Sosnakertrans padatanggal 24 Februari 2017, dalam mediasi/perundingan tersebut agar masalah bisa diselesaikan secara musyawarah serta tidak memberatkan pihak Tergugat/AKLI maka didapat hitungan untuk 1. Arief Setianto Rp12.094.987.50,00 (dua belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen), 2. Murni Rp18.994.300,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), 3. Frida Martha Rp15.694.897.50,00 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen), dan 4. Iswahyudi Rp12.994.987.50,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen). Dan setelah pertemuan mediasi itu para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan pikir-pikir dulu dengan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud. Sehingga pertemuan yang Ke-4 pihak Tergugat tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jawaban untuk memberikan hak Para Penggugat bahkan terkesan melemparkan tanggung jawab antar Pengurus. Sehingga pihak Mediator Sosnakertrans mengeluarkan Anjuran tanggal 5 April 2017, Nomor 560/245/HIPKPK/2017 sampai Nomor 560/248/HIPKPK/2017;

13. Bahwa setelah anjuran dari Mediator keluar pada tanggal 5 April 2017, Nomor 560/245/HIPKPK/2017 sampai Nomor 560/248/HIPKPK/2017, melalui kuasa hukumnya Para Penggugat membalas surat anjuran dimaksud dan menerima anjuran tersebut dengan Nomor Surat 55/IV/SKP-AKLI/2017 tanggal 17 April 2017;

14. Bahwa isi dari Anjuran Mediator tanggal 5 April 2017, Nomor 560/245/HIPKPK/2017 sampai Nomor 560/248/HIPKPK/2017 adalah agar pihak Pengurus AKLI Provinsi Jambi membayar Upah terhadap Para Penggugat berupa Hak atas PHK (Pesangon) dan kekurangan upah sebagaimana perhitungan Mediator;

15. Bahwa Pihak Tergugat bukannya menjawab Anjuran dari Mediator menerima atau menolak atas anjuran sebagaimana dimaksud, malah Tergugat pura-pura gagal paham dan saling melempar tanggung jawab;

16. Bahwa untuk mempertegas status para penggugat yang selama ini bekerja pada Tergugat, maka merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 1:

Ayat (2) berbunyi: Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat;

Ayat (3) berbunyi: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Ayat (4) berbunyi: Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

17. Bahwa sebagaimana dimaksud

Pasal 1 ayat (6. a) berbunyi:

Perusahaan adalah: Setiap bentuk Usaha yang berbadan Hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya;

Pasal 1 ayat (6.b) berbunyi:

Perusahaan yaitu: "usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk lain". Jika kita lihat pada point diatas yaitu point 18 dan point 19 sudah jelas terlihat ada hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat yakni adanya Pemberi Kerja dan adanya upah;

18. Bahwa sebagai organisasi DPD AKLI Provinsi Jambi, para Pengurus bertanggung jawab atas hak-hak Penggugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 6 menyatakan : "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengusaha. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat memenuhi segala kewajiban atas hak Penggugat;
19. Bahwa Jika laupun organisasi DPD AKLI tidak aktif, dikarenakan jumlah anggotanya berkurang dan kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Para Penggugat, maka tidaklah mempengaruhi ataupun tidaklah dapat melakukan pengurangan terhadap hak-hak para penggugat. Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 164 ayat (1) berbunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh karena Perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 (Dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Upah Proses Pasal 155 ayat (3) tentang Upah proses sampai perkara ini dinyatakan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa sejak Para Penggugat di istirahatkan/dirumahkan hingga saat ini belum mendapatkan gaji yang merupakan hak para Penggugat, dan para Penggugat berhak mendapatkan Upah Proses hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003;
21. Bahwa oleh karena gagalnya Perundingan Bipartit yang dilakukan oleh kedua pihak maka Mediator Sosnaker mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang kami kuasa hukum Para Penggugat terima pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Nomor 560/50/PTKHI/2016, yng mana isi kesimpulannya adalah bahwa dari Tergugat tidak ada jawaban yang berarti pihak Tergugat menolak anjuran Mediator, sehingga cukup alasan bagi Para Penggugat untuk melanjutkan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;
22. Bahwa Para Penggugat selama ini menerima Upah dibawah Upah Minimum Kota Jambi yang berlaku, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), yaitu “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dalam Pasal 89”, khusus mengenai pembayaran Upah Minimum Provinsi/ Kota/Kabupaten, yurisprudensi pada perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangil tahun 2011 Nomor Perkara 687 K/Pid.Sus/2011, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Tjioe Christina Chandra, seorang pengusaha di Surabaya atas tindak pidana berupa membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan pada Wilayah Kota atau Provinsi. Berarti siapapun yang mempekerjakan tenaga kerja wajib hukumnya membayar upah sesuai UMP/UMK tidak terkecuali Pengurus AKLI Provinsi Jambi;

23. Bahwa menetapkan UMP Jambi dan UMK untuk 2 (dua) tahun terakhir seperti yang dimaksud diatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UMP Jambi untuk tahun 2015, SK Nomor 554/Kep.Gub/Disossnakertrans/2014, tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. UMK Jambi untuk tahun 2016, SK Nomor 514/Kep.Gub/Disossnakertrans/2015, tanggal 9-12-2015, sebesar Rp1.937.775,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. UMK Jambi untuk tahun 2017 SK Nomor 1106/Kep.Gub/Disossnakertrans/2016, tanggal 9-12-2016 sebesar Rp2.146.860,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Maka para Penggugat sesuai ketentuan atas kekurangan upah pihak Tergugat AKLI Provinsi Jambi harus membayar kekurangan pembayaran upah dengan perhitungan sebagai berikut:

1. An. Iswahyudi bin Singgih
 - a. Untuk UMP tahun 2015 dari Februari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}950.000,00) = \text{Rp}8.360.000,00$ (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.375,00 - \text{Rp}950.000,00) = \text{Rp}11.848.500,00$ (sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 bulan saja: $1 \times (\text{Rp}2.148.860,00 - \text{Rp}950.000,00) = \text{Rp}1.196.860,00$ (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
2. An. Arief Setianto
 - a. Untuk UMP tahun 2015 dari Januari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}700.000,00) = \text{Rp}11.110.000,00$

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah):

- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.375,00 - \text{Rp}700.000,00) = \text{Rp}14.853.300,00$ (empat belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 bulan saja: $1 \times (\text{Rp}2.148.860,00 - \text{Rp}700.000,00) = \text{Rp}1.448.860,00$ (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

3. An. Murni

- a. Untuk UMK Jambi tahun 2015 dari Januari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}1.650.000,00) = \text{Rp}660.000,00$ (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Februari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.775,00 - \text{Rp}1.650.000,00) = \text{Rp}3.448.500,00$ (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 (satu) bulan: $1 \times (\text{Rp}2.146.860,00 - \text{Rp}1.650.000,00) = \text{Rp}496.860,00$ (empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

4. An. Frida Martha

- a. Untuk UMP tahun 2015 dari Februari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}1.550.000,00) = \text{Rp}1.760.000,00$ (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) = $12 \times (\text{Rp}1.937.775,00 - \text{Rp}1.550.000,00) = \text{Rp}4.653.300,00$ (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 (satu) bulan: $1 \times (\text{Rp}2.146.860,00 - \text{Rp}1.550.000,00) = \text{Rp}596.860,00$ (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

24. Adapun perhitungan Hak Para Penggugat (Pesangon) seluruhnya sebagai berikut:

- Iswahyudi bin Singgih (Masa Kerja 14 tahun) $\text{Rp}2.146.860,00$
 - a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.146.860,00 = \text{Rp } 19.321.740,00$
 - b. PMK $1 \times 9 \times \text{Rp}2.146.860,00 = \text{Rp } 19.321.740,00$
 $= \text{Rp } 38.643.480,00$
 - c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}38.643.480,00 = \text{Rp } 5.796.522,00$
 - d. Uang Cuti $\text{Rp}2.146.860,00 : 25 \times 24 = \text{Rp } 2.064.000,00$

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. THR	= Rp 2.146.860,00
f. Upah Proses 10 bulan x Rp2.146.860,00	= Rp 21.468.600,00
g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi	= Rp 66.875.855,00
Jumlah	= Rp134.848.457,00

Terbilang: seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah;

- Arief Setianto bin Ansori (Mk 11 tahun) Rp2.146.860,00
 - a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.146.860,00 = Rp 19.321.740,00
 - b. UPMK 1 x 4 x Rp2.146.860,00 = Rp 8.587.440,00 +
= Rp 27.909.180,00
 - c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan
15% x Rp27.909.180,00 = Rp 4.186.377,00
 - d. Uang Cuti Rp2.146.860,00 : 25 x 24 = Rp 2.060.985,06
 - e. THR = Rp 2.146.860,00
 - f. Upah Proses 10 bulan x Rp2.146.860,00 = Rp 21.468.600,00
 - g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi = Rp 61.234.210,00 +
Jumlah = Rp138.327.952,06

Terbilang: seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah enam sen;

- Murni binti Zainal
 - a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.146.860,00 = Rp 19.321.740,00
 - b. UPMK 1 x 10 x Rp2.146.860,00 = Rp 21.468.600,00 +
= Rp 40.790.340,00
 - c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan
15% x Rp40.790.340,00 = Rp 6.118.551,00
 - d. Uang Cuti Rp2.146.860,00: 25 x 24 = Rp 2.060.985,06
 - e. THR = Rp 2.146.860,00
 - f. Upah Proses 10 bulan x Rp2.146.860,00 = Rp 21.468.600,00
 - g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi = Rp 52.541.744,00 +
Jumlah = Rp125.127.080,06

Terbilang: seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah enam sen;

- Frida Martha binti F. Samosir
 - a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.146.860,00 = Rp 19.321.740,00
 - b. UPMK 1 x 10 x Rp2.146.860,00 = Rp 21.468.600,00 +
= Rp 40.790.340,00
 - c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp40.790340,00	= Rp 6.118.551,00
d. Uang Cuti Rp2.146.860,00: 25 x 24	= Rp 2.064.000,00
e. THR	= Rp 2.146.860,00
f. Upah Proses 10 bulan x Rp2.146.860,00	= Rp 21.468.600,00
g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi	= Rp 54.949.544,00 +
Jumlah	= Rp127.537.895,00

Terbilang: seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah;

25. Bahwa supaya gugatan ini tidak menjadi ilusioner belaka, maka cukup alasan menurut hukum, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini perlu kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat yang akan dimohonkan dan disampaikan dalam persidangan ini yaitu berupa:

1 Unit Gedung DPD AKLI Provinsi Jambi

Jalan Slamet Riyadi RT 19 Nomor 03/05, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

26. Bahwa berdasarkan pengalaman dalam kasus-kasus Ketenagakerjaan pihak Tergugat selalu mengulur waktu dalam Pembayaran, maka sudah selayaknya Para Penggugat mohonkan pada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meski ada upaya hukum lain yang dilakukan Tergugat seperti verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (2,3 dan 4 sub a dan c), Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Para Penggugat berupa Kekurangan Upah sebagai berikut:

3.1. An. Iswahyudi

- a. Untuk UMP tahun 2015 dari Februari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = 11 x (Rp1.710.000,00 – Rp950.000,00) = Rp8.360.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.375,00 - \text{Rp}950.000,00) = \text{Rp}11.848.500,00$

(sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 bulan saja: $1 \times (\text{Rp}2.148.860,00 - \text{Rp}950.000,00) = \text{Rp}1.196.860,00$ (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

3.2. An. Arief Setianto

- a. Untuk UMP tahun 2015 dari Januari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}700.000,00) = \text{Rp}11.110.000,00$ (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.375,00 - \text{Rp}700.000,00) = \text{Rp}14.853.300,00$

(empat belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 bulan: $1 \times (\text{Rp}2.148.860,00 - \text{Rp}700.000,00) = \text{Rp}1.446.860,00$ (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

3.3. An. Murni

- a. Untuk UMP tahun 2015 dari Februari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}1.650.000,00) = \text{Rp}660.000,00$ (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.775,00 - \text{Rp}1.650.000,00) = \text{Rp}3.448.500,00$ (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 (satu) bulan: $1 \times (\text{Rp}2.146.860,00 - \text{Rp}1.650.000,00) = \text{Rp}496.860,00$ (empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

3.4. An. Frida Martha

- a. Untuk UMP tahun 2015 dari Februari s/d Desember menjadi 11 (sebelas) bulan = $11 \times (\text{Rp}1.710.000,00 - \text{Rp}1.550.000,00) = \text{Rp}1.760.000,00$ (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- b. Untuk UMK Jambi tahun 2016 dari Januari s/d Desember menjadi 12 (dua belas) bulan = $12 \times (\text{Rp}1.937.775,00 - \text{Rp}1.550.000,00) = \text{Rp}4.653.300,00$ (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

- c. Untuk UMK Jambi tahun 2017, dari Januari 2017 hanya 1 (satu) bulan: 1

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x (Rp2.146.860,00 - Rp1.550.000,00) = Rp596.860,00$ (lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon dan Upah Proses serta hak Para Penggugat lainnya sebagai berikut:

4.1. Iswahyudi bin Singgih (Masa Kerja 14 tahun) Rp2.146.860,00

- | | |
|---|--------------------|
| a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times Rp2.146.860,00$ | = Rp 19.321.740,00 |
| b. UPMK $1 \times 9 \times Rp2.146.860,00$ | = Rp 19.321.740,00 |
| | = Rp 38.643.480,00 |
| c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan | |
| $15\% \times Rp38.643.480,00$ | = Rp 5.796.522,00 |
| d. Uang Cuti $Rp2.146.860,00 : 25 \times 24$ | = Rp 2.064.000,00 |
| e. THR | = Rp 2.146.860,00 |
| f. Upah Proses 10 bulan $\times Rp2.146.860,00$ | = Rp 21.468.600,00 |
| g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi | = Rp 66.875.855,00 |
| Jumlah | = Rp134.848.457,00 |

Terbilang: seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah;

4.2. Arief Setianto bin Ansori (Mk 11 tahun) Rp2.146.860,00

- | | |
|---|----------------------|
| a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times Rp2.146.860,00$ | = Rp 19.321.740,00 |
| b. UPMK $1 \times 4 \times Rp2.146.860,00$ | = Rp 8.587.440,00 + |
| | = Rp 27.909.180,00 |
| c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan | |
| $15\% \times Rp27.909.180,00$ | = Rp 4.186.377,00 |
| d. Uang Cuti $Rp2.146.860,00 : 25 \times 24$ | = Rp 2.060.985,06 |
| e. THR | = Rp 2.146.860,00 |
| f. Upah Proses 10 bulan $\times Rp2.146.860,00$ | = Rp 21.468.600,00 |
| g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi | = Rp 61.234.210,00 + |
| Jumlah | = Rp138.327.952,06 |

Terbilang: seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah enam sen;

4.3. Murni binti Zainal

- | | |
|---|----------------------|
| a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times Rp2.146.860,00$ | = Rp 19.321.740,00 |
| b. UPMK $1 \times 10 \times Rp2.146.860,00$ | = Rp 21.468.600,00 + |
| | = Rp 40.790.340,00 |
| c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan | |
| $15\% \times Rp40.790.340,00$ | = Rp 6.118.551,00 |
| d. Uang Cuti $Rp2.146.860,00 : 25 \times 24$ | = Rp 2.060.985,06 |

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. THR	= Rp 2.146.860,00
f. Upah Proses 10 bulan x Rp2.146.860,00	= Rp 21.468.600,00
g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi	= Rp 52.541.744,00 +
Jumlah	= Rp125.127.080,06

Terbilang: seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah enam sen;

4.4. Frida Martha binti F. Samosir

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.146.860,00	= Rp 19.321.740,00
b. UPMK 1 x 10 x Rp2.146.860,00	= Rp 21.468.600,00 +
	= Rp 40.790.340,00
c. Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan 15% x Rp40.790340,00	= Rp 6.118.551,00
d. Uang Cuti Rp2.146.860,00: 25 x 24	= Rp 2.064.000,00
e. THR	= Rp 2.146.860,00
f. Upah Proses 10 bulan x Rp2.146.860,00	= Rp 21.468.600,00
g. Kekurangan Upah sesuai UMP dan UMK Jambi	= Rp 54.949.544,00 +
Jumlah	= Rp127.537.895,00

Terbilang: seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat yang dimohonkan dan di sampaikan dalam persidangan ini yang berupa:

1 Unit Gedung DPD AKLI Provinsi Jambi Jalan Slamet Riyadi RT 19 Nomor 03/05, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat/Pengusaha (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jmb tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebatas prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan hak-hak Para Penggugat;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon, uang Penghargaan masa kerja, uang pengantian perumahan dan pengobatan serta uang proses, sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

1. Iswahyudi bin Singgih (Penggugat I):	= Rp 76.469.273,00
2. Arief Setianto bin Ansori (Penggugat II):	= Rp 64.601.768,00
3. Murni Binti Zainal (Penggugat III):	= Rp 78.842.813,00
4. Frida Martha Binti F.Samosir (Penggugat IV):	= Rp 78.842.813,00 +
Total.....	= Rp298.756.667,00

(dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 September 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 September 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh Putusan perkara Nomor 13/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Jmb tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah lalai

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah lalai dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jmb pada halaman 24 paragraf 2 dan halaman 26 paragraf 3. Dimana Majelis Hakim ini telah berpendapat Para Termohon Kasasi adalah pegawai tetap dari Pemohon berdasarkan bukti P-8, hal tersebut keliru. Majelis Hakim dalam hal ini tidak mencatat dan mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan yang bernama Awaluddin dan KMS. Chairul Hadi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi II Arief Setianto mulai bekerja pada tahun 2010. Sedangkan bukti P-8 dibuat pada Februari 2006, bagaimana mungkin Termohon Kasasi II yang mulai bekerja pada tahun 2010 akan tetapi namanya ada dalam pengangkatan tahun 2006. Tentu hal tersebut mustahil;

Bahwa bukti P-8 adalah bukti yang dipalsukan oleh Para Termohon Kasasi. Bahwa sebenarnya SK pengangkatan tersebut tidak pernah ada. Para Termohon Kasasi selama bekerja pada Pemohon Kasasi tidak pernah diterbitkan SK nya. Akan tetapi dengan adanya perkara ini, tiba- tiba muncul SK Para Termohon Kasasi seperti dalam bukti P-8. Akan tetapi tampaknya tidak ada kejahatan yang sempurna, hal ini dapat dibuktikan dengan kejanggalan nama Termohon Kasasi II yang mulai bekerja pada Pemohon Kasasi sejak tahun 2010, akan tetapi SK nya ada di tahun 2006, seperti dalam bukti P-8. Jelas bukti P-8 adalah bukti rekayasa Para Termohon Kasasi, bukti P-8 tersebut palsu. Dengan palsunya bukti P-8 yang merupakan hasil rekayasa Para Termohon Kasasi dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim, maka Putusan tersebut pun hasilnya tentulah batal demi hukum karena pertimbangan Majelis Hakim pada perkara ini berdasarkan pada alat bukti yang palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3), dengan demikian Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah proses 6 bulan;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PENGURUS ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK (AKLI) PROVINSI JAMBI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENGURUS ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK (AKLI) PROVINSI JAMBI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/.

Ketua,
ttd/.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.
ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd/.

Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017